

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal penyesuaian struktur organisasi BPS Provinsi dan dengan kebutuhan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai organisasi dan tata kerja yang ada di daerah. Hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik guna mendukung pembangunan daerah. Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

- 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota**
 - Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2026
 - Agenda : Pembahasan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota bersama tim internal BPS
- 2. Pembahasan Ke-2 Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota**
 - Hari/Tanggal : Jumat, 2 April 2026
 - Agenda : Pembahasan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan)
- 3. Rapat Harmonisasi Pertama Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota**
 - Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2026
 - Agenda : Rapat Harmonisasi Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota bersama Kementerian Hukum

II. Tujuan

Rangkaian rapat pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

2. Menyelaraskan pengaturan Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
3. Mengakomodasi masukan hasil harmonisasi serta tanggapan dari Kementerian Hukum.
4. Menjamin kejelasan Jenjang Jabatan dan Kelas Jabatan termasuk didalamnya tunjangan Jabatan berdasarkan Kelas Jabatan.
5. Menyiapkan naskah akhir Peraturan BPS untuk proses penetapan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

1. Ruang lingkup pengaturan OTK BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota

Disepakati bahwa ruang lingkup meliputi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan statistik, analisis, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi (seperti keuangan, SDM, hukum, organisasi, humas, kearsipan, dll.)

2. Susunan Organisasi

Pembahasan dilakukan mengenai mekanisme integrasi data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber, penetapan standar data, interoperabilitas sistem, serta penguatan kualitas data.

3. Peran antar Jabatan

Mengatur peran jabatan fungsional untuk memberikan pelayanan fungsional sesuai keahlian/keterampilan serta jabatan pelaksana untuk melaksanakan pelayanan publik dan administrasi. Jumlah dan jenis jabatan didasarkan pada analisis jabatan serta analisis beban kerja.

4. Tata Kerja

Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selain itu juga berkaitan dengan penyusunan proses bisnis hubungan kerja, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) baik secara internal maupun eksternal dengan lembaga lain serta penerapan sistem pengendalian intern (SPI), pengaturan pembinaan, pengawasan, dan tanggung jawab berjenjang dari pimpinan unit kepada bawahannya.

5. Lokasi dan Jumlah Instansi

Menetapkan jumlah instansi vertikal yang terdiri dari 34 BPS Provinsi dan 502 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, beserta detail nama dan lokasinya.

6. Tindak lanjut masukan Kementerian Hukum

Masukan Kementerian Hukum meliputi penyempurnaan redaksional, sistematika pengaturan, penajaman norma, serta penyesuaian dasar hukum. Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan diakomodasi dalam naskah rancangan.

7. Finalisasi naskah rancangan

Rapat menyepakati penyempurnaan akhir terhadap rancangan Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi, serta tindak lanjut tanggapan Kementerian Hukum.
2. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik.